



Aliansi Militer Sebagai Alat Pencegah Perang

Raynold Horhoruw¹, Arman Anwar², Armelia Febriyanty Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : raynoldhorhoruw2506@gmail.com

ABSTRACT: *Military alliances are a form of cooperation between countries that function to maintain global stability and security. Alliances, such as NATO, operate within an international legal framework that ideally aims to maintain peace, but in practice often face challenges related to effectiveness and compliance with humanitarian law. The research method used is normative juridical with legal, case, and conceptual approaches. The source of legal materials is in the form of primary, secondary and tertiary Where the collection of legal materials is carried out using literature studies. Furthermore, the Analysis Technique uses qualitative analysis, namely legal materials that have been collected, read and understood, then analyzed to get answers to the formulation of the problem. The results of the study show that humanitarian law does not explicitly govern military alliances, but provides the principles that bind member states. The Geneva Convention and the Additional Protocols are the main reference to ensure military operations in accordance with humanitarian principles. However, the effectiveness of military alliances as a deterrent to war is not always guaranteed. A case study of the Russia-Ukraine conflict shows that despite NATO's efforts at diplomacy and deterrence, war still occurs, signaling that military alliances are not always able to prevent aggression.*

Keywords: *Military Alliances; Preventing; Armed Conflict.*

ABSTRAK: Aliansi militer merupakan bentuk kerja sama antar negara yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keamanan global. Aliansi seperti NATO, beroperasi dalam kerangka hukum internasional yang idealnya bertujuan untuk menjaga perdamaian, tetapi dalam praktiknya sering kali menghadapi tantangan terkait efektivitas dan kepatuhan terhadap hukum humaniter. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Sumber bahan hukum berupa primer, sekunder dan tersier Dimana pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya Teknik Analisa menggunakan Analisa kualitatif yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan dibaca dan dipahami kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniter tidak secara eksplisit mengatur aliansi militer, tetapi memberikan prinsip-prinsip yang mengikat negara anggota. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan menjadi acuan utama untuk memastikan operasi militer sesuai prinsip kemanusiaan. Namun, efektivitas aliansi militer sebagai pencegah perang tidak selalu terjamin. Studi kasus konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa meskipun NATO melakukan upaya diplomasi dan deterrence, perang tetap terjadi, menandakan bahwa aliansi militer tidak selalu mampu mencegah agresi.

Kata Kunci: Aliansi Mliler; Mencegah; Konflik Bersenjata.

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang terus berkembang, masyarakat internasional semakin menyadari pentingnya aturan-aturan yang mengatur tata cara hidup bersama di panggung dunia. Berdasarkan kemajuan pertumbuhan pandangan masyarakat internasional, terdapat aturan-aturan yang mengatur tata cara hidup masyarakat global yang dikenal sebagai hukum internasional Seiring dengan perkembangan zaman, hukum internasional telah berevolusi mencakup berbagai cabang ilmu. Adapun hukum dimaksud seperti hukum perdamaian (*law of peace*), hukum perang (*law of war*), dan hukum netralitas (*law of neutrality*)

dengan berpatokan pada keadaan teknis perang.¹ Menurut para ahli, hukum perang merupakan bagian paling tua dari hukum internasional.² Hukum perang terus mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring dengan perubahan zaman dan dinamika hubungan internasional. Dalam konteks ini, aliansi militer juga termasuk dalam lingkup Hukum Humaniter Internasional (untuk selanjutnya disebut HHI), yang berperan dalam mengatur kerja sama antar negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan global sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Istilah aliansi berasal dari bahasa Jerman, yaitu "*Allianz*," yang kemudian berkembang pada abad ke-17 dari kata Prancis "*alliance*," yang berarti koneksi, pakta, atau asosiasi antara negara. Istilah Prancis ini berasal dari kata kerja Prancis kuno, yaitu "*aleier*" (yang berarti menghubungkan, menggabungkan, menyatukan), dan "*ligare*" (yang berarti "mengikat"). Pada akhirnya, kata aliansi adalah gabungan dari kata Latin *aleier* dan *ligare*, yang disatukan menjadi "*alligare*" dan dapat diterjemahkan sebagai "mengikat" atau "menggabungkan"³ Ketika negara-negara masuk ke dalam aliansi yang membutuhkan bantuan aktif, penantang potensial mengharapkan negara-negara itu untuk bertempur bersama dalam perang.⁴ Oleh Karena itu dalam konteks aliansi militer, HHI mengatur bagaimana negara-negara yang membentuk aliansi harus mematuhi prinsip-prinsip dan aturan hukum perang.

Aliansi adalah perjanjian formal antara dua negara atau lebih untuk berkolaborasi dalam isu-isu keamanan Nasional.⁵ Aliansi militer diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional yang menetapkan aturan dan prinsip untuk operasi militer kolektif dan perilaku selama konflik bersenjata yaitu, perjanjian internasional yang disepakati beberapa Negara terkait. Salah satunya yaitu, *North Atlantic Treaty Organization* (untuk selanjutnya disebut NATO). Perjanjian *Washington* (juga dikenal sebagai Perjanjian Atlantik Utara) secara langsung mengatur kerja sama militer antar anggotanya, seperti pada pasal 5 yang disebutkan bahwa: "*The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defense recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.*"

(Para Pihak sepakat bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Dengan demikian, mereka sepakat bahwa jika serangan bersenjata terjadi, masing-masing, dalam pelaksanaan hak untuk pertahanan diri individu atau kolektif yang diakui oleh Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan membantu Pihak atau Para Pihak yang diserang dengan segera, secara individu dan bersama-sama dengan Para Pihak lain, dengan tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata, untuk memulihkan dan menjaga keamanan kawasan Atlantik Utara.)⁶

¹ Lung-Chu Chen, "*An Introduction to Contemporary International Law: A Policy International Law Perspective*", Oxford University Press, New York, 2015, h. 392.

² Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, h. 1.

³ Günther Drosdowski . *Dude Etymologie Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache*, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich, 1963, h. 19-20.

⁴ James D. Morrow. *Alliances: Why write them down?*, 3(1), Annual Review of Political Science, California, 2000, h. 63-83.

⁵ Ole R. Holsti, and Terrence Hopmann. *Unity and Disintegration in International Alliances: Comparative Studies*, Wiley-Interscience, New York, 1973, h.4.

⁶ The North Atlantic Treaty, Washington D.C. - 4 April 1949, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm. Diakses 14 July 2024 jam 14.40.

Pasal 5 perjanjian NATO mengandung prinsip *casus foederis*, di mana serangan bersenjata terhadap satu atau lebih anggota NATO di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota.⁷ Dalam konteks NATO, prinsip ini mengacu pada situasi di mana jika satu negara anggota diserang, perjanjian tersebut otomatis mengaktifkan kewajiban negara-negara anggota lainnya untuk bertindak.

Dr. John J. Mearsheimer menyatakan dalam bukunya bahwa “Tujuan utama dari aliansi militer adalah untuk menciptakan efek deterren yang kuat. Dengan menunjukkan komitmen kolektif untuk saling mempertahankan aliansi ini mengurangi kemungkinan terjadinya agresi. Pengalaman dari Perang Dunia II telah menunjukkan pentingnya memiliki aliansi yang kuat untuk mencegah perang.”⁸ *Deterrence* bekerja dengan cara menciptakan ancaman dan memberikan rasa takut yang sangat kuat bagi calon agresor sehingga mereka akan berpikir dua kali sebelum melakukan serangan dikarenakan konsekuensinya yang sangat serius, yang bisa jadi sangat merugikan atau menghancurkan bagi agresor tersebut.

Kasus yang sering diperbincangkan baru-baru ini terkait dengan aliansi militer yaitu, intervensi NATO di perang Ukraina dan Rusia. Konflik ini dimulai pertama kali sejak tahun 2014 dengan aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia dan berlanjut dengan dukungan Rusia terhadap kelompok separatis di Donbas, Ukraina timur.⁹ Pasal 4 perjanjian *Washington* mengatakan bahwa : *The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened.* (Para Pihak akan berkonsultasi bersama setiap kali, menurut pendapat salah satu dari mereka, integritas wilayah, kemerdekaan politik, atau keamanan salah satu Pihak terancam.)

Pasal ini menekankan pentingnya konsultasi diplomatik di antara negara anggota NATO dalam menghadapi potensi ancaman, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat secara bersama-sama, dengan prioritas pada solusi damai dan diplomatis. Mengacu pada pemaparan tersebut, penulis melakukan pengkajian mengenai masalah yang sudah dijabarkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Aliansi Militer Sebagai Alat Pencegah Perang”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Sumber bahan hukum berupa primer, sekunder dan tersier. Dimana pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya Teknik Analisa menggunakan Analisa kualitatif yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan dibaca dan dipahami kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Praktik Aliansi Militer

Sejak masa-masa awal sejarah manusia, perang telah menjadi sumber utama perubahan ekonomi, politik, dan sosial. Negara-negara dapat meningkatkan produksi senjata, logistik, dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam konflik militer, sementara konsumsi masyarakat sipil bisa terganggu atau dibatasi.¹⁰ Dampak jangka panjang dari perang pada ekonomi juga

⁷ Lawrence S. Kaplan. *The United States and NATO: The Formative Years*, University Press of Kentucky, Lexington, 1984, h. 112-115.

⁸ John J. Mearsheimer. *The Tragedy of Great Power Politics*, W.W. Norton & Company, New York, 2001, h. 33.

⁹ Nigel Walker. *Conflict in Ukraine: A timeline (2014 - eve of 2022 invasion)*, House of Commons Library, London, 2023, h. 5.

¹⁰ Smith R. P. *The Economic Costs of Military Conflict*, 51(2), Journal of Peace Research, 2014, h. 245-256.

dapat terlihat dalam kebijakan ekonomi, perdagangan internasional, dan globalisasi.¹¹ Dalam jangka panjang, perang sering kali membawa dampak negatif terhadap perekonomian, termasuk inflasi tinggi, kerusakan infrastruktur, dan penurunan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, sejarah perang dan ekonomi menunjukkan betapa eratny keterkaitan antara konflik militer dan perubahan ekonomi global.¹² Peperangan sering kali menjadi pendorong utama dalam perubahan struktur ekonomi, baik dalam hal redistribusi sumber daya, inovasi teknologi, maupun perubahan pola perdagangan internasional. Berikut penulis memaparkan beberapa periode penting terkait sejarah perkembangan aliansi militer:

Aliansi Militer Zaman Kuno;

Di Yunani Kuno, Liga Delian yang dipimpin oleh Athena dan Liga Peloponnesia yang dipimpin oleh Sparta mewakili aliansi multilateral.¹³ Di Yunani Kuno, terdapat dua aliansi besar yang menjadi kekuatan utama dalam dunia politik dan militer pada masa itu, yaitu Liga Delian yang dipimpin oleh Athena sebagai pusat kekuatan maritim, dan Liga Peloponnesian yang dipimpin oleh Sparta sebagai kekuatan darat, yang keduanya merupakan contoh aliansi multilateral dalam menghadapi ancaman bersama maupun persaingan antar negara-kota.

Di Mesopotamia Kuno, negara-negara kota seperti Lagash dan Ur membentuk aliansi sebagai reaksi terhadap tantangan bersama, yang kemungkinan besar mencakup dukungan militer timbal balik. Perjanjian dan janji, yang seringkali meminta dewa untuk memberikan otoritas yang mengikat, membantu memperkuat konsolidasi perjanjian ini.¹⁴ Di Mesir, Firaun membentuk aliansi dengan negara-negara tetangga untuk memerangi suku-suku nomaden dan kekuatan-kekuatan saingan, dengan contoh-contoh ter dokumentasi dari operasi militer kooperatif dan transfer pasukan sejak periode Kerajaan Baru.¹⁵ Pada masa Mesir Kuno, Firaun sering menjalin aliansi dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden dan kekuatan saingan yang tercatat sejak periode Kerajaan Baru, di mana terdapat bukti sejarah mengenai operasi militer bersama dan pengiriman pasukan antar sekutu.

Aliansi Militer Zaman Modern ;

Perang Dunia I (1914-1918) adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Besar karena Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia.¹⁶ Terdapat dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu (berdasarkan Entente Tiga yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia) dan Blok Sentral terpusat pada Aliansi Tiga yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia.¹⁷ Ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, masing-masing aliansi mulai menarik lebih banyak negara ke dalam konflik, mengubah perang

¹¹ Zhao, Y., Liang, C., & Zhang, X. *Positive or Negative Externalities? Exploring the Spatial Spillover and Industrial Agglomeration Threshold Effects of Environmental Regulation on Haze Pollution in China*. *Environment*, 23(8), Development and Sustainability, 2021, h. 11335-11356.

¹² Pratama, G. G. *Konflik Versus Kooperasi: Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN ke Iklim Ekonomi Global*, 3(1), *Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2016, h. 24-42.

¹³ Larsen. *The Constitution and Original Purpose of the Delian League*. *Harvard Studies in Classical Philology*, 1940, h. 175-213.

¹⁴ Richardson, S. *Early Mesopotamia: The Presumptive State*. Past & Present, 2012, h. 3-49.

¹⁵ Langdon, & Gardiner, A. *The Treaty of Alliance Between Hattuşili, King of the Hittites, and the Pharaoh Ramesses II of EGYPT*. *The Journal of Egyptian Archaeology*, 1920, h. 179-205

¹⁶ H.P. Willmott. *The First World War: A Complete History*, London HarperCollins, 2003, h. 10-11.

¹⁷ *Ibid*, h. 15.

yang awalnya bersifat regional menjadi konflik global yang melibatkan banyak bangsa di berbagai benua.

Perang Dunia I menyebabkan kematian sekitar 17 juta orang dan menghancurkan banyak wilayah di Eropa. Pengeluaran besar-besaran oleh pemerintah untuk membiayai perang memicu inflasi dan kenaikan harga barang dan jasa¹⁸ Banyak industri hancur, perkebunan, sawah dan ladang terlantar, yang membuat produksi dan distribusi barang terganggu.

Selama Perang Dunia I, banyak negara mengalami kerugian besar karena biaya perang yang tinggi, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun material.¹⁹ Kerugian ini juga menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya aliansi-aliansi militer yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan menjaga perdamaian melalui kerja sama antar negara.

Perang Dunia II (1939-1945) merupakan bentuk ketidakpuasan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang tergabung dalam blok sentral yaitu Jerman, Italia dan Austria-Hungaria melawan negara-negara yang tergabung dalam atau blok sekutu yang dipelopori Inggris, Perancis dan Uni Soviet. Negara yang tergabung dalam blok sentral tersebut merasa dirugikan dalam Perjanjian *Versailles* tahun 1919. Perjanjian ini dilakukan oleh kedua pihak blok yang berperang pada Perang Dunia I tapi dirasa menguntungkan blok sekutu.²⁰ Perang Dunia II adalah perang yang paling merusak dalam sejarah manusia. Perang ini menghancurkan banyak infrastruktur, pabrik, dan rumah di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat.²¹ Konflik ini memperburuk ketegangan antarnegara dan memperlihatkan betapa besar dampak perang terhadap perekonomian global.

B. Bentuk-Bentuk Aliansi Militer

Perilaku aliansi selama masa perang, dan sebagainya, akan menjadi tidak bijaksana jika kita tidak membedakan aliansi berdasarkan tujuan yang tampak jelas.²² Perilaku aliansi selama masa perang, termasuk dinamika strategi dan keputusan yang diambil, berpotensi menjadi tidak efektif jika kita tidak melakukan analisis yang mendalam untuk membedakan jenis aliansi berdasarkan tujuan eksplisit yang melatarbelakangi pembentukannya.

Benson, Bentley, dan Ray dari Universitas Vanderbilt mengemukakan bahwa terdapat dua jenis aliansi militer, yaitu *conditional deterrent alliance*, di mana dukungan antaranggota tidak mutlak dan dapat ditolak jika ada alasan tertentu, dan *unconditional deterrent alliance*, di mana anggota aliansi selalu memberikan dukungan militer kepada negara anggota lain tanpa memedulikan penyebab konflik, termasuk jika konflik tersebut secara moral salah.²³ Kedua jenis aliansi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika hubungan internasional, khususnya dalam hal efektivitas pencegahan perang dan stabilitas regional. *Conditional deterrent alliance* cenderung memberikan fleksibilitas bagi anggota untuk mempertimbangkan risiko strategis dan moralitas sebelum memberikan dukungan, sementara *unconditional deterrent alliance* menawarkan komitmen yang lebih kuat, namun

¹⁸ Henry, I. (2020). *Isu Perang Dagang Mengancam Aktivitas Perdagangan Komoditas Ekspor Kelapa Sawit*, Jurnal Administrasi Bisnis, 16(2), 2020, h. 114-139

¹⁹ Ahmed, Z., Zafar, M. W., & Mansoor, S. *Analyzing the Linkage Between Military Spending, Economic Growth, and Ecological Footprint in Pakistan: Evidence From Cointegration and Bootstrap Causality*, 27(33), Environmental Science and Pollution Research, 2020, PP. 41551-41567

²⁰ D. H. Astri & Faisal A. Nadif. *Sejarah Perang-Perang Besar di Dunia*, Yogyakarta: Familia, 2011, h. 106.

²¹ Sebastian, E. (2018). *Peningkatan Peranan Sdm Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat*, 5(1), Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 2018, h. 109-128.

²² Bruce M. Russett. *Components of an Operational Theory of Alliance Formation*, XII, Journal of Conflict Resolution, September, 1968, h. 258-301

²³ B.V Benson, P.R. Bentley, J.L. Ray. *Ally Provocateur: Why Allies Do Not Always Behave*, 1(50), Journal of Peace Research, 2013, h. 47-58.

berpotensi memicu eskalasi konflik jika salah satu anggota terlibat dalam tindakan agresif yang tidak etis.

Hans J. Morgenthau menawarkan klasifikasi aliansi berdasarkan apakah mereka (1) saling menguntungkan atau sepihak, (2) sementara atau permanen, (3) *operative* atau *in operative*, bergantung pada kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan kebijakan anggota, (4) umum atau terbatas dalam distribusi manfaat, dan (5) komplementer, identik, atau ideologis dalam lingkup kepentingannya.²⁴ Pertama, aliansi dapat bersifat saling menguntungkan atau sepihak. Aliansi saling menguntungkan memberikan keuntungan relatif seimbang kepada semua pihak yang terlibat, sementara aliansi sepihak memberikan manfaat lebih besar kepada salah satu pihak, sedangkan pihak lain mungkin harus berkontribusi lebih banyak tanpa menerima imbalan sebanding. Kedua, aliansi dapat bersifat sementara atau permanen. Aliansi sementara dibentuk untuk tujuan tertentu atau dalam kondisi tertentu dan akan bubar setelah tujuan tersebut tercapai, sedangkan aliansi permanen bertahan dalam jangka panjang. Ketiga, aliansi dapat bersifat operatif atau tidak operatif. Aliansi operatif menunjukkan kemampuan untuk mengkoordinasikan kebijakan atau tindakan antar anggota secara aktif, sedangkan aliansi tidak operatif lebih bersifat simbolis atau formal tanpa adanya tindakan nyata. Keempat, aliansi dapat bersifat umum atau terbatas dalam distribusi manfaatnya. Aliansi umum mendistribusikan manfaat secara luas kepada semua anggota, sedangkan aliansi terbatas hanya menguntungkan sebagian anggota tertentu. Terakhir, ruang lingkup kepentingan aliansi dapat berupa komplementer, identik, atau ideologis. Aliansi komplementer terdiri dari anggota dengan kepentingan yang saling melengkapi, aliansi identik melibatkan anggota dengan kepentingan yang sepenuhnya sama, dan aliansi ideologis dibentuk berdasarkan kesamaan nilai atau ideologi, seperti demokrasi, komunisme, atau agama tertentu.

C. Pengaturan Aliansi Militer Menurut Hukum Internasional

Keberadaan HHI atau hukum perang (*laws of war*) merupakan ketentuan yang esensial bagi anggota militer untuk dipatuhi pada saat konflik bersenjata (*armed conflict*) atau perang (*war*) guna mengatur "perilaku militer" terhadap musuh, milisi atau rakyat yang tidak ikut berperang. Pada suasana kacau akibat perang, pelanggaran hukum menyangkut nyawa, kekerasan, pelecehan seksual, perampasan harta benda atau perbuatan nista lain dapat dialami tawanan perang, milisi atau rakyat lemah merusak citra militer atau pemerintah negara dalam HHI.²⁵

Aliansi militer merupakan bentuk kerja sama antarnegara yang sering kali terbentuk untuk menghadapi ancaman bersama. Keterlibatan aliansi dalam konflik bersenjata diharapkan mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Apabila perang dianggap sebagai hubungan antar dua negara atau lebih yang mengalami gangguan, maka sebagaimana dalam hubungan-hubungan lain antar negara, suatu perang yang timbul juga harus dapat diatur melalui hukum perang atau hukum humaniter.²⁶

Hukum humaniter mencakup seluruh peraturan internasional yang bermakna untuk dapat melindungi orang-orang yang paling menderita hak asasinya akibat terjadi konflik bersenjata dan perang terbuka, seperti penduduk sipil yang lemah, tentara luka-luka, sakit atau tawanan selama konflik bersenjata dan perang.²⁷ Dalam konteks aliansi militer, hukum

²⁴ Hans J. Morgenthau. *Politics Among Nations* 3rd ed, Knopf, New York, 1960, h. 87.

²⁵ Arlina Permanasari dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Mianita Print, Jakarta, 1999, h. 4.

²⁶ Haryoniaram, G.P.H. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, University Press, Surakarta, 1994, h. 7.

²⁷ Teguh Sulistia dan Wahyu Wijaya. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter*, Jurnal Warta Departemen Pertahanan RI, Jakarta, 2004, h. 2.

humaniter menjadi landasan etis dan legal yang mengikat negara-negara anggota untuk memastikan bahwa operasi militer yang dilakukan secara kolektif tetap mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan. Hukum humaniter internasional mempunyai dua konsep penting yang sering dibahas yaitu *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello*.

a. *Jus ad bellum* adalah hukum yang merujuk pada hukum yang mengatur kondisi-kondisi di mana suatu negara dapat secara sah menggunakan kekuatan bersenjata atau memulai perang.²⁸ Aliansi militer, seperti NATO pada masa Perang Dingin, sering kali memainkan peran krusial dalam konteks *jus ad bellum*. Aliansi-aliansi ini dapat memengaruhi keputusan suatu negara untuk menggunakan kekuatan bersenjata, baik dalam rangka pertahanan kolektif maupun dalam operasi militer yang lebih luas. Misalnya, Pasal 5 NATO menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota aliansi dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, yang dapat memicu respons militer kolektif berdasarkan prinsip pertahanan diri yang diakui dalam hukum internasional.

b. *Jus in bello* ini bertujuan untuk meminimalkan penderitaan dalam konflik bersenjata dengan melindungi dan membantu semua korban konflik, termasuk penduduk sipil, tentara yang terluka, korban kapal karam, dan tawanan perang.²⁹ Dalam aliansi militer, prinsip ini menjadi landasan etis yang mengikat negara anggota, terlepas dari kepentingan strategis mereka. *jus in bello* tidak hanya menjadi pedoman moral bagi individu atau negara, tetapi juga menjadi kerangka kerja kolektif yang memperkuat tanggung jawab aliansi militer dalam menjaga etika perang dan mengurangi penderitaan manusia selama konflik bersenjata.

D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Mencegah Terjadinya Perang Melalui Pembentukan Aliansi Militer

Perang atau yang biasa disebut dengan konflik bersenjata adalah opsi terakhir dari konflik yang dilakukan oleh dua negara ketika suatu permasalahan tidak mencapai kata damai, di mana negara-negara tersebut menggunakan berbagai upaya seperti kekerasan, penaklukan, tipuan hingga menyebarkan teror untuk mengalahkan lawannya.³⁰ Perang sering kali menimbulkan dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga bagi masyarakat sipil, lingkungan, dan stabilitas global.

Secara umum, sebuah konflik memiliki empat faktor yang dianggap sebagai alasan terjadinya konflik tersebut yakni (*triggers*) pemicu, (*pivotal*) akar, *mobilizing* para pemimpin dan (*aggravating*) faktor yang memperburuk atau memancing situasi konflik.³¹ Faktor "*triggers*" merujuk pada kejadian atau peristiwa yang langsung memicu konflik, seperti insiden, pernyataan, atau tindakan tertentu. Sementara itu, "*pivotal*" merupakan akar masalah atau penyebab mendasar dari konflik, seperti ketidakadilan, perbedaan ideologi, atau ketegangan yang sudah lama terpendam. Selanjutnya, "*mobilizing*" mengacu pada keberadaan individu atau kelompok yang berperan sebagai pemimpin dalam mengorganisasi atau memperkuat posisi pihak-pihak yang bertikai. Terakhir, "*aggravating*" adalah faktor yang memperburuk situasi konflik, seperti provokasi, penyebaran berita

²⁸ Nils Melzer. *Hukum Humaniter Internasional*, ICRC, Jakarta, 2019, h. 28.

²⁹ Mohammad Farid. *Re formulasi Jus Ad Bellum dan Jus Ad Bello dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter*, 1(XVI), Jurnal Al-Ahkam, 2020, h. 47.

³⁰ Nurlita Pratiwi, "Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina", III, 2, Jurnal Hukum Indonesia, 2023, h. 59.

³¹ Sholihan. "Memahami Konflik," dalam Mukhsin Jamil (Ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Wali Songo Media Center, Semarang 2007. h. 5.

palsu, atau intervensi pihak luar. Keempat faktor ini saling berhubungan dan memainkan peran penting dalam perkembangan konflik dari tahap awal hingga eskalasi.

Motivasi dasar untuk membentuk aliansi militer adalah untuk meningkatkan keamanan anggotanya. Ketika negara-negara memasuki aliansi yang membutuhkan bantuan aktif, calon penantang mengharapkan negara-negara tersebut untuk bertempur bersama dalam perang.³²

Banyak ahli teori keseimbangan kekuatan menyatakan bahwa aliansi merupakan cara yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan menjaga perdamaian.³³ Aliansi dianggap sebagai alat penting dalam teori keseimbangan kekuatan karena memungkinkan negara-negara untuk mencegah dominasi satu kekuatan tunggal dan menjaga perdamaian melalui pencegahan agresi.

Aliansi militer berperan dalam mencegah konflik dengan memastikan adanya kekuatan bersama yang dapat mengurangi kemungkinan serangan. Ini merupakan metode lain pencegah perang selain "mediasi", di mana aliansi pertahanan bersama menawarkan manfaat keamanan yang dapat memperkuat pertahanan dan mengurangi ancaman agresi. Manfaat keamanan dalam aliansi pertahanan bersama terutama meliputi berkurangnya kemungkinan diserang (pencegahan), kekuatan yang lebih besar jika terjadi serangan (pertahanan), dan pencegahan aliansi sekutu dengan musuhnya (pencegahan).³⁴ Aliansi militer memberikan manfaat besar dalam menjaga keamanan, antara lain dengan mengurangi kemungkinan diserang melalui pencegahan agresi, memperkuat pertahanan dengan menggabungkan kekuatan angkatan bersenjata negara-negara sekutu, serta mencegah musuh menjalin aliansi dengan anggota lainnya. Contohnya, Aliansi militer seperti NATO berfungsi sebagai sistem pertahanan kolektif yang mencegah potensi serangan dengan menjamin bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Traktat NATO.

E. Kontribusi Organisasi Aliansi Militer dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Menurut Thomas Hobbes dalam kedaulatan, diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap warga negara guna menciptakan perdamaian.³⁵ Dalam konteks ini, aliansi militer dapat dilihat sebagai perluasan dari konsep perlindungan yang diusulkan oleh Hobbes. Aliansi militer dibentuk oleh negara-negara untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lain dari ancaman eksternal yang mungkin mengganggu stabilitas dan perdamaian.

Fungsi utama dari kedaulatan adalah melindungi warga negara dari ancaman yang berasal dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal).³⁶ Untuk ancaman internal, negara mengandalkan instrumen domestik seperti kepolisian, intelijen, dan militer jika diperlukan. Sementara itu, aliansi militer (seperti NATO) berperan penting dalam menghadapi ancaman eksternal dengan menyediakan dukungan pertahanan, *deterrence*, dan kerjasama strategis antarnegara.

Aliansi adalah semacam perjanjian antar negara untuk memberikan dukungan militer terhadap ancaman eksternal di bawah pra kondisi yang ditentukan.³⁷ Negara-negara

³² Leeds, Brett Ashley; Andrew Long & Sara McLaughlin Mitchell. *Reevaluating Alliance Reliability: Specific Threats, Specific Promises*, 44(5), Journal of Conflict Resolution: 2000, h. 686-699.

³³ Gulick, E. V. *Europe's Classical Balance of Power*, W. W. Norton, New York, 1955, h. 61-62.

³⁴ Paul Schroeder. *Alliances, 1815-1945: Weapons of Power and Tools of Management*, in Klaus Knorr, ed., *Historical Dimensions of National Security Problems*, University Press of Kansas, Lawrence Kansas, 1976, h. 227-263.

³⁵ Salmon, Trevor C. *Issues in International Relation*, Second Edition, Routledge. New York, 2008, h. 35.

³⁶ *Ibid.* h. 37-38.

³⁷ Glenn H. Snyder. *Alliance Politics*, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2007, h. 4.

yang tergabung dalam aliansi militer sepakat untuk saling membantu, baik secara logistik, strategis, maupun operasional, jika salah satu anggota menghadapi serangan atau ancaman dari pihak luar. Sejak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, PBB telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan kekerasan antarnegara dan antarnegara serta konflik perbatasan baik dengan izin negara atau berdasarkan kekuasaan Dewan Keamanan berdasarkan Bab VII Piagam PBB.³⁸ Melalui misi penjaga perdamaian, mediasi diplomatik, dan sanksi ekonomi, PBB berupaya meredakan ketegangan serta mendorong penyelesaian damai.

PBB dimaksudkan untuk memberikan seperangkat aturan yang komprehensif tentang penyelesaian konflik dan penggunaan kekuatan. Di satu sisi, ada ketentuan untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dan aturan tentang kapan kekuatan dapat atau tidak dapat digunakan. Di sisi lain, ada kemampuan PBB sendiri untuk menyediakan keamanan kolektif, jika perlu, dengan menegakkan perdamaian.³⁹

KESIMPULAN

Hukum humaniter tidak mengatur secara eksplisit mengenai pembentukan atau operasi aliansi militer. Namun, hukum humaniter menetapkan prinsip-prinsip yang mengikat negara-negara dalam aliansi militer agar tetap mematuhi hukum perang dalam setiap operasi militer yang dilakukan. Aturan hukum humaniter yang relevan dengan aliansi militer antara lain Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, dan penggunaan senjata dalam konflik bersenjata. Dalam konteks hukum humaniter, setiap tindakan militer yang dilakukan oleh anggota aliansi harus tetap mematuhi prinsip *Jus in Bello*, yang mengatur bagaimana perang harus dilakukan secara etis dan sesuai dengan hukum internasional. meskipun hukum humaniter tidak secara langsung mengatur aliansi militer, peraturan-peraturan dalam hukum humaniter tetap menjadi pedoman bagi negara-negara anggota aliansi dalam menjalankan operasi militer. Aliansi militer tidak selalu berhasil mencegah perang, terutama ketika negara agresor memiliki ambisi yang kuat dan tidak terpengaruh oleh ancaman deterensi. Contohnya, dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, meskipun NATO telah melakukan upaya diplomasi dan pencegahan, invasi Rusia tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas aliansi militer sebagai alat pencegahan perang bergantung pada berbagai faktor, termasuk persepsi negara agresor terhadap kekuatan dan komitmen aliansi, serta dinamika politik internasional.

REFERENSI

Buku

- Arlina Permanasari dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Mianita Print, Jakarta, 1999.
- D.H. Astri & Faisal A. Nadif. *Sejarah Perang-Perang Besar di Dunia*, Yogyakarta: Familia, 2011.
- Glenn H. Snyder. *Alliance Politics*, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2007.
- Gulick, E. V. *Europe's Classical Balance of Power*, W. W. Norton, New York, 1955.

³⁸ Matheson, Michael J. "United Nations Governance of Post-conflict Societies", 95(1), *The American Journal of International Law*, 2001, h. 76-85.

³⁹ Rosalyn Higgins. *The United Nations Role in Maintaining International Peace: The Lessons of the First Fifty Years*, vol. 16, no. Issues 1 & 2, *New York Law School Journal of International and Comparative Law*, 1996, h. 135-150.

- Günter Drosdowski . *Duden Etymologie Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache*, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich, 1963.
- Haryoniataram, G.P.H. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, University Press, Surakarta, 1994.
- H.P. Willmott. *The First World War: A Complete History*, London HarperCollins, 2003.
- John J. Mearsheimer. *The Tragedy of Great Power Politics*, W.W. Norton & Company, New York, 2001.
- Lawrence S. Kaplan, *The United States and NATO: The Formative Years*, University Press of Kentucky, Lexington, 1984.
- Lung-Chu Chen, *“An Introduction to Contemporary International Law: A Policy International Law Perspective”*, Oxford University Press, New York, 2015.
- Hans J. Morgenthau. *Politics Among Nations* 3rd ed, Knopf, New York, 1960 Hans J. Morgenthau. *Politics Among Nations* 3rd ed, Knopf, New York, 1960.
- Nils Melzer. *Hukum Humaniter Internasional*, ICRC, Jakarta, 2019.
- Ole R. Holsti, and Terrence Hopmann. *Unity and Disintegration in International Alliances: Comparative Studies*, Wiley-Interscience, New York, 1973.
- Ria /Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Salmon, Trevor C. *Issues in International Relation*, Second Edition, Routledge. New York, 2008.
- Sholihan. “Memahami Konflik,” dalam Mukhsin Jamil (Ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Wali Songo Media Center, Semarang 2007.

ARTIKEL

- Ahmed, Z., Zafar, M. W., & Mansoor, S. *Analyzing the Linkage Between Military Spending, Economic Growth, and Ecological Footprint in Pakistan: Evidence From Fointegration and Bootstrap Causality*, 27(33), *Environmental Science and Pollution Research*, 2020.
- B.V Benson, P.R. Bentley, J.L. Ray. *Ally Provocateur: Why Allies Do Not Always Behave*, 1(50), *Journal of Peace Research*, 2013.
- Bruce M. Russett. *Components of an Operational Theory of Alliance Formation*, XII, *Journal of Conflict Resolution*, September, 1968.
- Henry, I. (2020). *Isu Perang Dagang Mengancam Aktivitas Perdagangan Komoditas Ekspor Kelapa Sawit*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 16(2), 2020.
- James D. Morrow. *Alliances: Why write them down?*, 3(1), *Annual Review of Political Science*, California, 2000.
- Langdon, & Gardiner, A. *The Treaty of Alliance Between Hattušili, King of the Hittites, and the Pharaoh Ramesses II of EGYPT*. *The Journal of Egyptian Archaeology*, 1920.
- Larsen. *The Constitution and Original Purpose of the Delian League*. *Harvard Studies in Classical Philology*, 1940.
- Leeds, Brett Ashley; Andrew Long & Sara McLaughlin Mitchell. *Reevaluating Alliance Reliability: Specific Threats, Specific Promises*, 44(5), *Journal of Conflict Resolution*: 2000.

- Matheson, Michael J. "United Nations Governance of Post-conflict Societies", 95(1), *The American Journal of International Law*, 2001.
- Mohammad Farid. *Re formulasi Ius Ad Bellum dan ius Ad Bello dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter*, 1(XVI), *Jurnal Al-Ahkam*, 2020.
- Nigel Walker. *Conflict in Ukraine: A timeline (2014 - eve of 2022 invasion)*, House of Commons Library, London, 2023.
- Nurlita Pratiwi, "Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina", III, 2, *Jurnal Hukum Indonesia*, 2023.
- Paul Schroeder. *Alliances, 1815-1945: Weapons of Power and Tools of Management*, in Klaus Knorr, ed., *Historical Dimensions of National Security Problems*, University Press of Kansas, Lawrence Kansas, 1976.
- Pratama, G. G. *Konflik Versus Kooperasi: Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN ke Iklim Ekonomi Global*, 3(1), *Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2016.
- Richardson, S. *Early Mesopotamia: The Presumptive State. Past & Present*, 2012.
- Rosalyn Higgins. *The United Nations Role in Maintaining International Peace: The Lessons of the First Fifty Years*, vol. 16, no. Issues 1 & 2, *New York Law School Journal of International and Comparative Law*, 1996.
- Sebastian, E. (2018). *Peningkatan Peranan Sdm Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat*, 5(1), *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 2018.
- Smith R. P. *The Economic Costs of Military Conflict*, 51(2), *Journal of Peace Research*, 2014.
- Teguh Sulistia dan Wahyu Wijaya. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter*, *Jurnal Warta Departemen Pertahanan RI*, Jakarta, 2004.
- Zhao, Y., Liang, C., & Zhang, X. *Positive or Negative Externalities? Exploring the Spatial Spillover and Industrial Agglomeration Threshold Effects of Environmental Regulation on Haze Pollution in China*. *Environment*, 23(8), *Development and Sustainability*, 2021.

INTERNET

- The North Atlantic Treaty, Washington D.C. - 4 April 1949, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm.